## KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI NOMOR e-316 TAHUN 2021 TENTANG PEMBIMBING DISERTASI

## DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

Menimbang

- bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Rahmat Hidayat /NIM.190311020057 diperlukan Dosen Pembimbing Disertasi;
- bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Disertasi dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
- bahwa yang tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
- 5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
- Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Pascasarjana IAIN Antasari;
- Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/53/2011 tentang Izin Pembukaan Program Studi Strata Dua (S.2) Atau Strata Tiga (S.3) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A. dan Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. Sebagai Pembimbing

Disertasi a.n.Rahmat Hidayat/NIM.190311020057 dengan Judul "Pembaruan Hukum Legalisasi Hibah dan

Wasiat Informal Melalui Isbat Hubah dan Wasiat di Peradilan Agama".

Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan disertasi;
Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;

Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin

Tahun 2021;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Keenam : Surat keputusan ini berlaku pada semester ganjil 2021/2022 dan diperpanjang kembali pada semester

berikutnya apabila mahasiswa dinyatakan berstatus aktif.



## Tembusan:

- 1. Rektor UIN Antasari;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin;
- Ketua Prodi S-3 Ilmu Syariah;
- 4. Bendahara Pengeluaran UIN Antasari Banjarmasin;
- 5. Rahmat Hidayat (Mhs. Yang bersangkutan);
- Arsip.